



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surana Rangga Fadli Alias Tole Bin Taming;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nelayan Laut Gg. Senangin RT 05 Kelurahan Pangkalan SesaiKecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Surana Rangga Fadli Alias Tole Bin Taming ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Daniel Pratama, S.H., M.H, Rahmat Al Amin, S.H, Josua Sitinjak, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum "Edy-Daniel& Associates yang beralamat di jalan lintas Riau Sumut Kelurahan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar XII Kecamatan tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 040/A-ED/SKK.P/III/2023 tanggal 23 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surana Rangga Fadli Alias Tole Bin Taming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstacy “ sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surana Rangga Fadli Alias Tole Bin Taming berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) butir yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis pil Ekstasi berlogo Ferari warna coklat yang masing masing terbungkus pelastik obat.
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi Redmi warna hijau toska.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam.
  - 1 (satu) lembar pelatik warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

bahwa ia Terdakwa Surana Rangga Fadli Alias Tole Bin Taming, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB atau pada waktu lain di dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jl. Nelayan Laut Gg. Senangin RT 05 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Ayu Wulandari (di lakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa untuk mencari narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) butir lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Acok kecil untuk membeli 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjumpai saksi Ayu Wulandari dan menyerahkan sebanyak 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi;
- bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Ayu Wulandari tertangkap kemudian Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis ekstasi tersebut di belakang rumah dan ketika Terdakwa mengambil narkotika ekstasi tersebut tiba-tiba datang saksi Willyam Frans bersama saksi Bayu Kurniawan personil Polres Dumai dan langsung memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik hijau tersebut kemudian para saksi langsung membuka dan memeriksa isi bungkus tersebut dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi berlogo Ferrari warna coklat selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : No. 324/10278.00/2022 tanggal 30 November 2022, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening kecil klip merah yang di dalamnya berisikan Pil berlogo Ferrari warna coklat di duga narkoba bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor 2,91 gram, dan berat bersih 2,29 gram;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2299/NNF/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang menandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Waka ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng, dan pemeriksa DEWI ARNI, MM, dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 6 (enam) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 2,29 gram milik Terdakwa SURANA RANGGA FADLI ALIAS TOLE BIN TAMING adalah benar mengandung MDMA;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkoba golongan (I) diduga Narkoba jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

bahwa ia Terdakwa Surana Ranga Fadli Alias Tole Bin Taming, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB atau pada waktu lain di dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jl. Nelayan Laut Gg. Senangin RT 05 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis Ekstasi, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB Terdakwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi di belakang rumah dan ketika Terdakwa mengambil narkoba ekstasi tersebut tiba-tiba datang saksi Willyam Frans bersama saksi Bayu Kurniawan personil Polres Dumai dan langsung memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik hijau tersebut kemudian para saksi langsung membuka dan memeriksa isi bungkus tersebut dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi berlogo Ferrari warna coklat elanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : No. 324/10278.00/2022 tanggal 30 November 2022, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening kecil klip merah yang di dalamnya berisikan Pil berlogo Ferrari warna coklat di duga narkoba bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor 2,91 gram, dan berat bersih 2,29 gram;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2299/NNF/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang menandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Waka ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng, dan pemeriksa DEWI ARNI, MM, dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 6 (enam) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 2,29 gram milik Terdakwa SURANA RANGGA FADLI ALIAS TOLE BIN TAMING adalah benarmengandung MDMA;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan (I) diduga Narkoba jenis Ekstasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Willyam Frans Panjaitan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Nelayan Laut Gang Senangin RT.005 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat-Kota Dumai tepatnya di samping rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Dumai dan Bripda Bayu Kurniawan;
- Bahwa bermula pada pertengahan bulan November tahun 2022 team opsnal satres narkoba Polres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki barang diduga narkotika jenis pil ekstasi, lalu dilakukanlah penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekra pukul 00.20 WIB team Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Nelayan Laut Gg. Senangin RT.005 Kel. Pangkalan Sesai dan saat itu Terdakwa keluar dari rumah kemudian personil Satres Narkoba Polres Dumai menangkap Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuang plastic warna hijau ke tanah dan setelah digeledah plastik tersebut berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam dan kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo ferari warna coklat yang masing-masing terbungkus plastic obat. Kemudian Tedakwa dibawa ke Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeladah terhadap saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam dan kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo ferari warna coklat yang masing-masing terbungkus plastic obat dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi Redmi warna hijau toska;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna coklat milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Acok Kecil (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis pil ekstasi itu;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku 4 (empat) butir lagi diserahkan Terdakwa kepada Ayu Wulandari (Terdakwa dalam perkara lain) untuk dijual kembali.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. **Bayu Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Nelayan Laut Gang Senangin RT.005 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat- Kota Dumai tepatnya di samping rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Dumai dan Briptu Willyam Frans Panjaitan;
- Bahwa bermula pada pertengahan bulan November tahun 2022 team opsnal satres narkoba Polres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki barang diduga narkoba jenis pil ekstasi, lalu dilakukanlah penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB team Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Nelayan Laut Gg. Senangin RT.005 Kel. Pangkalan Sesai dan saat itu Terdakwa keluar dari rumah kemudian personil Satres Narkoba Polres Dumai menangkap Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuang plastic warna hijau ke tanah dan setelah digeledah plastik tersebut berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam dan kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo ferari warna coklat yang masing-masing terbungkus plastic obat.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penggeladah terhadap saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam dan kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo ferari warna coklat yang masing-masing terbungkus plastic obat dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi warna hijau toska;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna coklat milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Acok Kecil (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkotika jenis pil ekstasi itu;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku 4 (empat) butir lagi diserahkan Terdakwa kepada Ayu Wulandari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

### 3. Ayu Wulandari Als Ayu Als Boy Binti Taming, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan memiliki, menyimpan dan menguasai diduga narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB di pinggir Jalan Dock Yard Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat- Kota Dumai;
- Bahwa saat melakukan penggeledah terhadap saksi pihak kepolisian menemukan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna coklat yang masing-masing terbungkus didalam plastik obat yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang sebelumnya Terdakwa buang dengan tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna putih Nopol BM 5108 HO;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB Acok Kecik (DPO) menelpon saksi dan menawarkan narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna coklat untuk dijual seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian saksi jawab "ok lah bang, nanti kalau ada yang nyari" kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB teman saksi menelpon dan menyuruh adik saksi yaitu Terdakwa untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi kepada Acok Kecik (DPO) dan akan dibayar ketika sudah laku terjual, tidak lama kemudian Terdakwa memberikan saksi 4 (empat) butir narkoba jenis pil ekstasi kemudian saksi simpan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild, tidak lama kemudian teman saksi menelpon saksi kembali dan kami janji ketemu di Jalan Nelayan Darat, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB pada saat diperjalanan saksi membuang 4 (empat) butir narkoba itu sekitar jarak 15 (lima belas) meter dari saksi, kemudian tiba-tiba tangan saksi langsung dipegang oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai selanjutnya saksi dilakukan penggeledahan, kemudian saksi bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dumai.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik, Terdakwa pertahankan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Nelayan Laut Gang Senangin RT.005 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) helai plastic kecil warna hijau yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk xiome redmi warna hijau toska;
- Bahwa terhadap 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Acok Kecil (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa membelinya untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar satu minggu yang lalu, Acok Kecil (DPO) menelpon dan menawarkan pil ekstasi kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolaknya karena tidak ada uang, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi Ayu Wulandari meminta dicarikan pil ekstasi karena ada temannya yang mau membeli sebanyak 4 (empat) butir dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menelpon Acok Kecil (DPO) dan bertanya "bang masih ada yang abang bilang kemarin" dan Acok Kecil (DPO) menjawab "ada mau berapa" Terdakwa jawab "aku ahu ambil sepuluh bang, harga berapa bang" Acok Kecil (DPO) menjawab "kali tiga ratus, jemputlah di jalan pemuda dekat smp 4" kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Acok Kecil (DPO). Kemudian sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa pergi keluar rumah kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Ayu Wulandari tertangkap polisi kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk membuang pil ekstasi tersebut ke tanah namun polisi melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa polisi ke Polres Dumai;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika narkotika jenis pil ekstasi itu terjual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) butir berisikan Narkotika bukan tanaman jenis pil Ekstasi berlogo Ferari warna coklat yang masing masing terbungkus pelastik obat.

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi Redmi warna hijau toska.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam.
- 1 (satu) lembar pelatuk warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB Di Jl. Nelayan Laut Gg. Senangin RT. 005 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai ditangkap oleh pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik kecil warna hijau yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, serta 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo Ferari warna coklat yang masing-masing pil ekstasi tersebut dibungkus dengan plastik obat, kemudian menyita hand phone Android merk Xiao Mi Redmi warna Hijau Tosca;
- Bahwa 6 (enam) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari sdr Acok Kecil dengan harga perbutirnya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut ada pada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan Terdakwa akan menjual pil ekstasi tersebut dengan harga perbutirnya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersangka akan memperoleh keuntungan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa awalnya sekitar satu minggu yang lalu, Acok Kecil (DPO) menelpon dan menawarkan pil ekstasi kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolaknya karena tidak ada uang, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi Ayu Wulandari meminta dicarikan pil ekstasi karena ada temannya yang mau membeli sebanyak 4 (empat) butir dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menelpon Acok Kecil (DPO) dan bertanya “bang masih ada yang abang bilang kemarin” dan Acok Kecil (DPO) menjawab “ada mau berapa” Terdakwa jawab “aku ahu ambil sepuluh bang, harga berapa bang” Acok Kecil (DPO) menjawab “kali tiga

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum



ratus, jemputlah di jalan pemuda dekat smp 4” kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Acok Kecik (DPO). Kemudian sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa pergi keluar rumah kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Ayu Wulandari tertangkap polisi kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk membuang pil ekstasi tersebut ke tanah namun polisi melihat Terdakwa membuang bungkusan tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa polisi ke Polres Dumai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur ” Setiap Orang ” ;**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Surana Rangga Fadli Alias Tole Bin Taming setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur ”Setiap Orang” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad, 2. Unsur ”tanpa hak atau melawan hukum”;**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin



dari instansi atau pejabat berwenang, dan tidak dalam rangka perawatan rehabilitasi medis/kesehatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman".**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang telah didengar di muka Persidangan saling bersesuaian dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang diakui para saksi serta Terdakwa sehingga didapat petunjuk bahwa Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB Di Jl. Nelayan Laut Gg. Senangin RT. 005 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai ditangkap oleh pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Ayu Wulandari menghubungi Terdakwa untuk mencari narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) butir lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Acok kecil untuk membeli 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjumpai saksi Ayu Wulandari dan menyerahkan sebanyak 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Ayu Wulandari tertangkap kemudian Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis ekstasi tersebut di belakang rumah dan ketika Terdakwa mengambil narkotika ekstasi tersebut tiba-tiba datang saksi Willyam Frans bersama saksi Bayu Kurniawan personil Polres Dumai dan langsung memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik hijau tersebut kemudian para saksi langsung membuka dan memeriksa isi bungkus tersebut dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi berlogo Ferrari warna coklat elanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : No. 324/10278.00/2022 tanggal 30 November 2022, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil klip merah yang di dalamnya berisikan Pil berlogo Ferrari warna coklat di duga narkotika bukan tanaman jenis ekstasi

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 2,91 gram, dan berat bersih 2,29 gram; Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2299/NNF/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang menandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Waka ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng, dan pemeriksa DEWI ARNI, MM, dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 6 (enam) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 2,29 gram milik Terdakwa SURANA RANGGA FADLI ALIAS TOLE BIN TAMING adalah benar mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) butir berisikan Narkotika bukan tanaman jenis pil Ekstasi berlogo Ferari warna coklat yang masing masing terbungkus plastik obat.

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan, maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi Redmi warna hijau toska;

Oleh karena barang bukti tersebut alat komunikasi melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut alat untuk menyimpan narkotika jenis pil ekstasi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut alat untuk menimbang narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar pelatik warna hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut alat untuk menyimpan narkotika jenis pil ekstasi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surana Rangga Fadli Alias Tole Bin Taming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surana Rangga Fadli Alias Tole Bin Taming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) butir berisikan Narkotika bukan tanaman jenis pil Ekstasi berlogo Ferari warna coklat yang masing masing terbungkus pelastik obat;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi Redmi warna hijau toska;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam;
  - 1 (satu) lembar pelatik warna hijau;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Alfarobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Dum